

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sudah banyak melakukan berbagai usaha untuk membantu kelancaran perekonomian rakyat dengan cara membangun kawasan industri dan kawasan komersil itu sendiri seperti pasar tradisional. Pasar tradisional sendiri merupakan faktor pendukung perekonomian yang menjadi kebutuhan hidup rakyat di Indonesia. Permasalahan pasar tradisional sendiri terletak pada sampah. Sampah adalah bentuk yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (anorganik), yang sudah tidak terpakai lagi.¹ Dan sampah terjadi akibat konsekuensi dari adanya aktifitas manusia di pasar tradisional.

Pasar merupakan pusat tempat jual beli barang atau kebutuhan bahan pokok. Pengertian pasar tradisional diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Permendag RI Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko

Modern yang menyatakan pasar tradisoinal sendiri didirikan atau dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang Kecil, Menengah, Swadaya Masyarakat atau Koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dimana proses jual beli barang dagangan itu terjadi melakukan atau melalui proses tawar menawar.

¹ Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan.

Pasar sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencari kebutuhan sehari-hari, maka dari adanya aktivitas tersebut menimbulkan volume sampah yang sangat besar. Sampah itu sendiri menyebabkan lingkungan pasar menjadi tercemar, pencemaran lingkungan masih sering terjadi sampai saat ini dan meningkat dari waktu ke waktu akibat dari aktivitas manusia. Pencemaran itu sendiri mengakibatkan lingkungan menjadi rusak dan pada akhirnya menjadi buruk untuk kehidupan manusia, maka dari itu manusia harus berupaya untuk mencegah agar dampak negatif yang akan terjadi dapat dikurangi dari pencemaran tersebut. Permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini akibat dari sampah berkembang sangat cepat. Sangat disadari bahwa pencemaran terhadap sampah sangat mengganggu kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu untuk menangani masalah tersebut diperlukan peran aktif dari masyarakat dan pemerintahan daerah setempat.

Sampah sendiri masih menjadi permasalahan besar yang terjadi Indonesia. Masalah-masalah sampah sangat sering terjadi di kota-kota besar, sampah sendiri merupakan limbah padat yang memiliki dampak negatif di dalam sebuah lingkungan kehidupan. Sampah padat merupakan benda-benda yang tidak dapat diurai kembali, contohnya plastik, besi, kaleng, dan sebagainya.² Di Indonesia sendiri masih sangat minim akan kesadaran membuang sampah ketempat yang telah disediakan. Seharusnya masyarakat Indonesia sadar akan dampak yang akan ditimbulkan dari kebiasaan negatif membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar dari kebiasaan tersebut.

Pasar tradisional masih menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia dalam mencari kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Di dalamnya terdapat kegiatan jual beli antara pedagang pasar

² Mohammad Taufik Makarao, 2011, Aspek-aspek Hukum Lingkungan, PT.Indeks, Jakarta, hlm 155.

dan pembeli. Kegiatan ini secara tidak langsung menimbulkan pencemaran sebagai akibat pembuangan sampah pasar seperti sampah plastik, sayur-sayur busuk, dan limbah pedagang ikan yang menjadikan tempat tersebut becek, kotor dan berbau tidak sedap. Pasar tradisional masih sangat identik dari hal yang terlihat kumuh, bau dan becek. Hal itu sendiri diakibatkan oleh banyaknya sampah yang berserakan dan bertumpuk, sehingga terjadi dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sampah-sampah itu sendiri timbul akibat ulah dari manusia yang berperilaku buruk dan tidak taat membuang sampah pada tempatnya.

Di pasar tradisional hampir setiap hari manusia melakukan aktivitas di sana, maka dari itu tidak menutup kemungkinan sampah yang dihasilkan di pasar tradisional sangat banyak. Dari aktivitas yang dilakukan pasar tradisional menimbulkan sampah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, harus dibutuhkan pengendalian pencemaran akibat sampah pasar agar dapat terbentuknya sebuah lingkungan yang bersih.

Pengendalian sampah pasar tradisional dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012. Menurut Pasal 32 Perda ini, setiap penanggung jawab dan pengguna kawasan dan fasilitas, termasuk kawasan komersial wajib menaruh sampah di tempat sampah yang telah disediakan sesuai dengan jenisnya. Fasilitas yang ada di pasar tradisional harus lebih memadahi lagi dalam pengendalian sampah. Fasilitas yang dimaksud adalah tempat penampungan sampah yang ada disekitar pasar harus banyak diletakan di berbagai sisi pasar.

Fasilitas yang penting lainnya adalah alat pengangkut sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Seharusnya menggunakan alat yang layak digunakan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti menggunakan bak yang

tertutup agar waktu pengangkutan bak, sampah yang ada di dalam bak tersebut tidak jatuh berserakan di jalan dan menimbulkan pencemaran lingkungan yang meresahkan masyarakat.

Pengendalian pencemaran pasar seharusnya lebih diperketat lagi agar suasana pasar menjadi lebih bersih, tidak kotor dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap supaya dapat memberikan udara yang bersih. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH-2009) yang tertulis di dalamnya menyatakan lebih memberikan penekanan pada perlindungan lingkungan.

Pasal 1 Angka 2 UUPPLH-2009 juga menyatakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu agar dapat selaras dengan pengertian lingkungan hidup, menurut dalam Pasal 1 Angka 1 UUPPLH melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengaturan lingkungan harus yang berbunyi kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penelitian berfokus akan Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai Akibat Sampah pada Pasar Beringharjo di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan berkenaan dengan pengelolaan sampah Pasar Beringharjo di Kota Yogyakarta?

2. Apa saja kendala dan solusi bagi pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah Pasar Beringharjo di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Masalah

Penulisan dalam penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengendalian pencemaran lingkungan berkenaan dengan pengelolaan sampah pasar Beringharjo di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi bagi pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah Pasar Beringharjo di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberitahu manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, yang khususnya di dalam bidang hukum lingkungan dalam pengendalian pencemaran sebagai akibat sampah pasar di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan dan sumbangan pemikiran dasar kepada masyarakat agar mengetahui dampak dari bahaya pencemaran sampah pasar.

b) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini agar dapat memberikan informasi untuk pemerintah di Kota Yogyakarta dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah pasar.

c) Bagi Badan Lingkungan Hidup

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam peningkatan pengelolaan pencemaran lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi, penelitian ini berjudul Aspek Hukum Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Sampah Pasar Beringharjo di Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Martinus Triastantra, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 120511111.

Judul : Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengolaan Sampah (Studi Kasus di Pasar Giwangan Kota Yogyakarta).

Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan peraturan daerah kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah (studi kasus pasar Giwangan Kota Yogyakarta). Rumusan masalah selanjutnya apakah ada

kendala dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di pasar Giwangan Yogyakarta.

Hasil yang di dapat oleh penelitian ini adalah bahwa pengelolaan sampah pasar Giwangan Kota Yogyakarta sebagai pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan tetapi belum maksimal. Pengelolaan sampah yang telah dilakukan adalah pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan sebagian sampah dan pemrosesan akhir sebagian sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah pasar Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya. Dikarenakan minimnya kesadaran masyarakat, adanya keterbatasan anggaran, lahan, teknologi dan kurangnya tempat fasilitas penampungan sementara.

2. Fransiska Septi Widiastuti, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM : 100510268.

Judul : Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda.

Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama adalah bagaimana pengelolaan sampah pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai karangmumus di Kota Samarinda. Yang kedua apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah

pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai karangmumus di kota Samarinda tersebut.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini pengelolaan sampah pasar segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai karangmumus sudah dilakukan, tetapi belum secara maksimal terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah karena belum adanya pemilahan sampah dan masih adanya sebagian pedagang yang membuang sampah kedalam sungai karangmumus. Kendala yang terjadi atas kurang maksimalnya pengelolaan sampah pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran sungai karangmumus disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga kebersihan lingkungan. Antara DKP dan BLH maupun UPTD dinas pasar kurangnya melakukan kordinasi dalam penanganan terhadap sampah di pasar Segiri dan yang berada di wilayah sungai karangmumus itu sendiri.

3. Villi Yuneke, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM : 060509465

Judul : Penerapan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Bantul.

Rumusan Masalah penelitian ini yang pertama adalah bagaimana penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul. Yang kedua adalah apakah ada hambatan dalam penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum dapat dilaksanakan secara optimal. Ada beberapa hambatan yang terjadi didalam penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang kurang optimal yaitu dikarenakan: kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya, masyarakat mempunyai anggapan bahwa sampah tidak mempunyai nilai ekonomi lagi, dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga sendiri masyarakat kurang mau ikut serta untuk melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah, kurangnya dana dan keterbatasan lahan yang menyebabkan belum adanya TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dan yang terakhir kurangnya ketersediaan tenaga kerja untuk membantu melaksanakan penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

F. Batasan Konsep

1. Pasar

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

2. Sampah

Pengertian sampah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah barang yang tidak terpakai lagi³ dan didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah didalam Pasal 1 Angka 1 menyatakan sebagai berikut sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah didalam Pasal 1 Angka 5 menyatakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

4. Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didalam Pasal 13 Ayat 1 menyatakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan selanjutnya Pasal 13 Ayat 2 menyatakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Dan menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 Angka 14 menyatakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan

³ Departemen Pendidikan Nasional, 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. hlm 1215.

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Dalam penelitian ini data primer menjadi data utama disamping data sekunder, yang dimana data primer dapat diperoleh langsung dilokasi penelitian.

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan objek yang akan diteliti dan dipakai menjadi data utama.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan dari buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut didapat dari:

1) Bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c) Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan

Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
70/MDAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

e) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Sampah.

2) Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang didapat dari berbagai macam-macam buku yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, website, hasil penelitian dan karya ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode pengumpulan data

a. Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi pustaka dengan cara melakukan pengumpulan dari buku-buku, perundangundangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan

yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Yogyakarta yang bertepatan di Pasar

Beringharjo.

5. Responden dan Narasumber

a. Responden merupakan subjek dalam penelitian yang akan menjawab atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dalam bentuk wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian ini. Responden di dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala pasar Beringharjo Kota Yogyakarta
- 2) Petugas kebersihan pasar Beringharjo Kota Yogyakarta

b. Narasumber merupakan subjek yang mempunyai kapasitas sebagai ahli, profesional atau informan dalam mengambil data yang memiliki nilai dalam menguasai permasalahan yang diteliti. Narasumber penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- 2) Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

6. Metode Analisis Data


Dalam penelitian hukum empiris peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif sendiri adalah analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai permasalahan yang diteliti.⁴ Berdasarkan analisis tersebut digunakan proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir induktif yaitu dengan

⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, hlm. 150

cara berfikir yang berasal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit dan kemudian ditarik ke generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.⁵

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah rencana umum isi penelitian dari keseluruhan pembahasan. Yang dimana untuk memudahkan pembaca agar dapat memahami pembahasan yang ada didalam penelitian ini, sistematik penulisan sebagai berikut:



⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 42

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah yang akan diteliti yaitu pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat sampah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan, keaslian penelitian merupakan perbandingan didalam penelitian untuk menyatakan penelitian tidak mengandung plagiasi, batasan konsep, metodologi penelitian yang akan digunakan didalam penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: PEMBAHASAN

Bagian Bab ini berisikan pembahasan yang berdasarkan judul penelitian yang dimana terdapat 1 (satu) variabel dengan menggunakan 2 (dua) objek, dan akan didapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian dan juga terdapat saran oleh peneliti terhadap hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.